

SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA (RESIDIVE)

CRIMINAL SANCTIONS ON RECIDIVIST CHILDREN

Maksum Hadi Putra

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: putrahadimaksum@gmail.com

Naskah diterima : 11/06/2016; revisi : 08/07/2016; disetujui : 25/08/2016

ABSTRACT

Legal process against recidivist children frequently have a guilty punishment, resulting the children get centeses. The punishment that give to the children is different with adult. Legal issues in this research, are how is the punishment arrangement to the recidivist children? How is the implementation of punishment to the recidivist children? The research result shows that in Law on Juvenile Justice System, punishment to the recidivist children can be found void of norm. Judge sentences to the recidivist children is a punishment, judge put the punishment with an augmentation. In Juvenile Justice System Law, augmentation is nor recognised. So, the law on recidivist children must be reformulated.

Keywords: Criminal Sanctions, Children Residive

ABSTRAK

Proses hukum terhadap aAnak yang melakukan pengulangan tindak pidana (residivis) dalam seringkali diputus bersalah, sehingga mengakibatkan anak dipidana. Sanksi yang diberikan kepada anak yang melakukan pelanggaran hukum berbeda dengan orang dewasa. Didalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana terdapat kekosongan norma. Permasalahan penelitian yaitu Bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana?. Bagaimana implementasi sanksi terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana terdapat kekosongan norma. menjelaskan pengaturan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana terjadi kekosongan norma. Putusan hakim terhadap residivis anak berupa putusan mengadiliImplementasi sanksi terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana terdapat putusan mengadili, hakim menjatuhkan pidana dengan pemberatan., dalam Uundang-undang sistem peradilan pidana anak tidak mengenal pemberatan. Atas dasar alasan tersebut maka perlu diformulasikan kembali aturan yang berkaitan dengan pengulangan tindak pidana anak.

Kata Kunci : Sanksi Pidana, Anak, Residive

PENDAHULUAN

Dinamika kehidupan anak yang terjadi pada dekade terakhir ini cukup memprihatinkan, kasus-kasus hukum yang melibatkan anak kian marak, mulai dari kasus kriminal, eksploitasi, pelecehan seks, tawuran pelajar, sehingga anak seringkali terjerumus dalam tindak pidana atau anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)

dan bahkan sampai anak melakukan pengulangan tindak pidana, yang senyatanya masih berada pada jenjang tumbuh kembang. Betapa rangkaian kasus itu tidaklah terjadi serta merta, melainkan karena ada faktor pemicu dan pemacunya. Mulai dari penyebab struktural klasik, seperti desakan ekonomi (kemiskinan), dekadensi moral yang dipicu dari tereduksinya kasih sayang orangtua (pengawasan dan perhatian),

hingga tekanan psikologis yang disebabkan manusia dewasa dalam berbagai kasus yang menyertainya.¹

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Dalam pemberian sanksi atau hukuman dan proses hukum yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak memang berbeda dengan kasus pelanggaran hukum oleh orang dewasa, karena dasar pemberian hukuman oleh negara kepada setiap warga negaranya adalah makhluk yang bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara anak dianggap sebagai individu yang belum dapat secara penuh bertanggung jawab atas perbuatannya. Karena itulah dalam proses hukum dan pemberian hukuman anak harus mendapat perlakuan khusus yang membedakannya dari orang dewasa, tetapi juga tidak berarti bahwa anak kebal terhadap hukum.²

1 Selengkapnya : <http://www.kompasiana.com/satriadinda/anak-dan-problematika-bangsa>, di akses pada rabu, 2 maret 2016

2 <https://irlandirfi.wordpress.com/2013/07/29/pemberian-sanksi-dan-proses-hukum-terhadap-anak-dibawah-umur-apakah-sudah-tepat>, di akses pada kamis, 17 maret 2016

Pada hakekatnya, segala bentuk penanganan terhadap anak yang melanggar hukum harus memprioritaskan kepentingan terbaik untuk anak. Oleh karena itu, keputusan yang diambil hakim harus adil dan proporsional, serta tidak semata-mata dilakukan atas pertimbangan hukum, tapi juga mempertimbangkan faktor lain, seperti kondisi lingkungan sekitar anak, status sosial anak, dan keadaan keluarga. Hal ini dijamin dan diatur dalam Undang-undang sistem peradilan pidana anak.³

Dalam kajian yang berkaitan dengan pengaturan dan penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana (*residive*) sangat perlu untuk dipahami, dan menjadi suatu interpretasi yang mendalam dikarenakan dalam kenyataannya, pengaturan terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana (*residive*), masih belum ada norma yang mengaturnya, sehingga dalam implementasinya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, dan untuk menjamin kepastian hukum maka dalam hal ini perlu dilakukan formulasi regulasi atau aturan yang berkaitan dengan anak yang melakukan pengulangan tindak pidana (*residive*).

Berdasarkan hal tersebut, dengan adanya penerapan sistem peradilan pidana anak setelah berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tidak mengatur tentang pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau terjadinya suatu kekosongan norma, maka penulis tertarik melakukan kajian terhadap “Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (*Residive*)”.

PEMBAHASAN

a. Teori Keadilan Pancasila

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara.

3 Ibid.

Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiilosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi Negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesia lah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengembannya dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara irasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional Bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, dan sila kelima nya berbunyi : “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Menurut Kahar Masyhur dalam mengemukakan pendapat-pendapat tentang adil, terdapat tiga hal tentang pengertian adil: ⁴

- (1) Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya.

- (2) Adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.

- (3) Adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Apabila ada pengakuan dan perlakuan yang seimbang hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila kita mengakui “hak hidup”, maka sebaliknya harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras, dan kerja keras yang dilakukan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sebab orang lain itu juga memiliki hak yang sama (hak untuk hidup) sebagaimana halnya hak yang ada pada diri individu.⁵

Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan “keadilan sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai: ⁶

- (1) Mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak.
- (2) Menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dan pengusaha-pengusaha.
- (3) Merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar”.

Dalam konsep Islam, yang di namakan adil jika menjalankan seluruh ketetapan dari Allah SWT sebagaimana dalam beberapa terjemahan ayat Al-Qur'an berikut:

⁴ Kahar Masyhur, Membina Moral dan Akhlak, Jakarta, Kalam Mulia, 1985, hlm 71.

⁵ Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 50.

⁶ Kahar Masyhur, Loc. Cit, hlm. 71.

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS. An-Nisa ayat 58)

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”. (QS. An-Nisa ayat 135)

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al- Maidah ayat 8)

“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan mem-

beri mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”. (QS. Al- Maidah ayat 42)

Ayat-ayat di atas mengabarkan kepada kita bahwa ajaran Islam, persamaan merupakan doktrin yang sangat fundamental. Kitab suci Al Quran telah menetapkan prinsip bahwa Islam tidak membedakan siapapun dalam mentaati peraturan, yang satu tidak lebih tinggi dari yang lain. Semuanya berada pada derajat dan kedudukan yang sama sebagai manusia. Yang membedakan hanya pada soal tingkat ketaatan saja. Oleh karenanya, kedudukan warga masyarakat adalah setara dan tidak berbeda sama sekali. Kedudukan orang kaya dan orang pintar tidak lebih berharga dari orang lain yang miskin dan tidak terpelajar.

b. Teori Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni Policy atau dalam bahasa Belanda Politik yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).⁷

Dilihat dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 23-24.

dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *staftrecht politic*.⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti terhadap istilah politik dalam 3 (tiga) batasan pengertian, yaitu: ⁹

1. Pengetahuan mengenai ketatanegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan);
2. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya);
3. Cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah) kebijakan.

Mengkaji politik hukum pidana akan terkait dengan politik hukum. Politik hukum terdiri atas rangkaian kata politik dan hukum. Menurut Sudarto dalam Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, istilah politik dipakai dalam berbagai arti, yaitu:¹⁰

1. Perkataan politik dalam bahasa Belanda, berarti sesuatu yang berhubungan dengan negara
2. Berarti membicarakan masalah kenegaraan atau berhubungan dengan negara.

Menurut Mahfud MD, politik hukum sebagai legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah, yang meliputi :¹¹

1. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap

materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan;

2. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Selanjutnya, definisi politik hukum menurut Bellefroid dalam Moempoeni Martojo, sebagai berikut: ¹²

Politik hukum merupakan cabang dari salah satu cabang (bagian) dari ilmu hukum yang menyatakan politik hukum bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan mana yang perlu diadakan, terhadap hukum yang ada atas memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam kehidupan masyarakat. Politik hukum tersebut merumuskan arah perkembangan tertib hukum, dari *ius constitutum* yang telah ditentukan oleh kerangka landasan hukum yang dahulu, maka politik hukum berusaha untuk menyusun *IUS constituendum* atau hukum pada masa yang akan datang.

Menurut Utretch dalam Abdul Latif dan Hasbi Ali, politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan kenyataan sosial. Politik hukum membuat suatu *Ius constituendum* (hukum yang akan berlaku) dan berusaha agar *Ius constituendum* itu pada suatu hari berlaku sebagai *Ius constitutum* (hukum yang berlaku yang baru). ¹³

Satjipto Rahardjo dalam Abdul Latif dan Hasbi Ali, mengemukakan bahwa politik hukum adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Secara substansial politik hukum diarahkan pada hukum yang seharusnya berlaku (*Ius constituendum*). Sedangkan pengertian politik hukum menurut

8 Aloysius Wisnubroto, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999, hlm. 10.

9 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta, 1998, hlm. 780.

10 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 11.

11 Moh. Mahfud M.D, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 9.

12 Moempoeni Martojo, Politik Hukum dalam Sket-sa, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2000, hlm. 35.

13 Abdul Latif dan Hasbi Ali, Politik Hukum, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 22-23.

Muchtar Kusumatmadja, adalah kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam rangka pembaruan hukum. Proses pembentukan hukum harus dapat menampung semua hal yang relevan dengan bidang atau masalah yang hendak diatur dalam undang-undang itu, apabila perundang-undangan itu merupakan suatu pengaturan hukum yang efektif.¹⁴

Menurut Padmo Wahjono dalam Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu, dengan kata lain politik hukum berkaitan dengan hukum yang berlaku di masa mendatang (*Ius constituendum*).¹⁵

Teuku Mohammad Radie dalam Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, mengemukakan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Pernyataan hukum yang berlaku di wilayahnya mengandung pengertian hukum yang berlaku pada saat ini (*Ius constitutum*), dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun, mengandung pengertian hukum yang berlaku di masa datang (*Ius constituendum*).¹⁶

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum pidana maupun politik kriminal. Menurut Sudarto dalam Barda Nawawi Arief, politik hukum adalah:¹⁷

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai

dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;

2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Selanjutnya, Sudarto dalam Aloysius Wisnubroto menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Kata sesuai dalam pengertian tersebut mengandung makna baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.¹⁸

Menurut Marc Ancel dalam Barda Nawawi Arief, pengertian *penal policy* (Kebijakan Hukum Pidana) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.¹⁹

Selanjutnya, A. Mulder dalam Aloysius Wisnubroto mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan:²⁰

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;

¹⁴ Ibid. hlm. 24.

¹⁵ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2010, hlm. 26-27.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hlm. 24.

¹⁸ Aloysius Wisnubroto, *Op Cit*, hlm. 11.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai*, *Op Cit*, hlm. 23.

²⁰ Aloysius Wisnubroto, *Op Cit*, hlm. 12.

2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kebijakan hukum pidana diarahkan pada konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan:²¹

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Operasionalisasi kebijakan hukum pidana dengan sarana penal (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap, yakni :²²

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial);

²¹ Ibid, hlm. 14.

²² Barda Nawawi Arif, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 78-79.

3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

Berdasarkan hal di atas, kebijakan hukum pidana terkandung di dalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Tahap aplikasi merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan, dan tahapan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.²³

Dilihat dari perspektif hukum pidana, maka kebijakan formulasi harus memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan pemidanaan umum yang berlaku saat ini. Tidaklah dapat dikatakan terjadi harmonisasi/sinkronisasi apabila kebijakan formulasi berada di luar sistem hukum pidana yang berlaku saat ini. Kebijakan formulasi merupakan tahapan yang paling strategis dari *penal policy* karena pada tahapan tersebut legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan, pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum tetapi juga tugas aparat pembuat undang-undang (aparatur legislatif).²⁴

Perencanaan (*planning*) pada tahapan formulasi pada intinya, menurut Nils

²³ Ibid. hlm. 80.

²⁴ Ibid.

Jareborg dalam Barda Nawawi Arif mencakup tiga masalah pokok struktur hukum pidana, yaitu masalah:²⁵

1. Perumusan tindak pidana/kriminalisasi dan pidana yang diancamkan (*criminalisation and threatened punishment*);
2. Pemidanaan (*adjudication of punishment sentencing*);
3. Pelaksanaan pidana (*execution of punishment*).

Berkaitan dengan kebijakan kriminalisasi, menurut Sudarto bahwa perlu diperhatikan hal-hal yang intinya sebagai berikut:²⁶

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spritual berdasarkan dengan Pancasila; hubungan dengan ini (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan sprituil) atas warga masyarakat.
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*);
6. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum yaitu jaringan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Sejalan dengan yang dikemukakan Sudarto di atas, menurut Bassiouni dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminilisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor:²⁷

1. Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai;
2. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan tujuan yang dicari;
3. Penilaian atau penafsiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia;
4. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminilisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruh yang sekunder.

Hal lain yang perlu dikemukakan dari pendekatan kebijakan adalah yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana. Menurut Bassiouni dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut adalah:²⁸

1. Pemeliharaan tertib masyarakat;
2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;

²⁵ Ibid. hlm. 81.

²⁶ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 23.

²⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Cet II, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 166.

²⁸ Ibid. hlm. 167.

3. Memasyarakatkan kembali (rasionalisasi) para pelanggar hukum;
5. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Berdasarkan pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat kriminalisasi pada umumnya adalah: ²⁹

1. Adanya korban;
2. Kriminalisasi bukan semata-mata ditujukan untuk pembalasan;
3. Harus berdasarkan asas ratio-principle; dan
4. Adanya kesepakatan sosial (*public support*).

Selanjutnya, untuk merumuskan suatu perbuatan menjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: ³⁰

1. Perbuatan tersebut haruslah benar-benar perbuatan yang jahat atau tidak dikehendaki oleh masyarakat atau merugikan masyarakat. Dengan kata lain jahat berarti merugikan atau menyerang kepentingan hukum (baik kepentingan hukum individu, masyarakat maupun kepentingan hukum negara);
2. Diperhatikan pula kesiapan aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum pidana itu nantinya, baik itu kesiapan secara kualitatif yang menyangkut profesionalisme aparat, maupun dari segi kuantitatif, yakni apakah seimbang dengan kuantitas aparat sehingga tidak menjadi beban baginya;

3. Diperhatikan pula cost and benefit principle, artinya biaya pembuatan suatu peraturan pidana harus benar-benar diperhitungkan apakah sudah sesuai dengan tujuan dibentuknya peraturan pidana, atau apakah sudah tersedia biaya yang memadai dalam penegakan hukum itu nantinya, sebab ketidaksiapan biaya penegakan hukum (termasuk pengadaan sarana dan prasarannya) justru akan menyakiti masyarakat.

Josep Golstein dalam Muladi, membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian, yaitu: ³¹

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu, mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*;
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal;
4. *Actual enforcement*, dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya

²⁹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 51.

³⁰ Teguh Prasetyo, Kriminalisasi dalam Hukum Pidana, Nusa Media, Jakarta, 2011, hlm. 27-28.

³¹ Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Undip, Semarang, 1995, hlm. 40.

mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub-sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk di dalamnya tentu saja lembaga penasihat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi, yaitu :³²

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang di dukung oleh sanksi pidana;
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub-sistem peradilan di atas;
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat. Sehubungan dengan berbagai dimensi di atas dapat dikatakan bahwa sebenarnya hasil penerapan hukum pidana harus menggambarkan keseluruhan hasil interaksi antara hukum, praktek administratif dan pelakusosial.

Jadi, kebijakan hukum pidana (penal policy) operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekusi/administrasi). Dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dari

upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.³³

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa suatu politik kriminal dengan menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar dalam memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya. Jadi diperlukan pula pendekatan yang fungsional dan merupakan pendekatan yang inheren pada setiap kebijakan yang rasional.³⁴

b. Konsep Anak

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 1, 2 dan 3, yang dimaksud dengan anak adalah anak dalam sistem peradilan pidana yaitu:

- a) Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak-anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

³³ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum..., Op Cit, hlm. 75.

³⁴ Syaiful Bakhri, Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 155.

³² Ibid. hlm. 41.

- b) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- c) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- d) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

c. Konsep Anak Nakal

Kenakalan anak ini diambil dari istilah asing *Juvenile Delequency*, tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 KUHP.

Juvenile Delequency artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *Delequency* artinya *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, kriminal, pelanggaran aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.³⁵

Istilah kenakalan anak itu pertama kali ditampilkan pada badan peradilan Amerika Serikat dalam rangka usaha membentuk suatu undang-undang peradilan bagi anak di negara tersebut. Dalam pembahasannya

ada kelompok yang menekankan segi pelanggaran hukumnya, ada pula kelompok yang menekankan pada sifat tindakan anak apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku atau belum melanggar hukum. Namun semua sepakat bahwa dasar pengertian kenakalan anak adalah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial.

Sebagaimana diketahui terdapat berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para ilmuwan tentang *Juvenile Delequency* ini, seperti diuraikan dibawah ini.

Paul Moedikno dalam Romli Atmasasmita, memberikan perumusan, mengenai pengertian *Juvenile Delequency*, yaitu sebagai berikut:

- a. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delequency*. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya.
- b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jangki tidak sopan, mode you can see dan sebagainya.
- c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.³⁶

Menurut Kartini Kartono, yang dikatan *Juvenile Delequency* adalah:

Perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial se-

³⁵ Wagiyati Soetedjo, op.cit. hlm. 8

³⁶ Romli Atmasasmita, Problem Kenakalan Anak Remaja, Armico, Bandung, 1983, hlm. 22

hingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang meyimang.³⁷

R. Kusumanto Setyonegoro, dalam Romli Atmasasmita, mengemukakan pendapatnya tentang *Juvenile Delequency* antara lain sebagai berikut:

*Tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai akseptabel dan baik, oleh suatu lingkungan masyarakat atau hukum yang berlaku disuatu masyarakat yang berkebudayaan tertentu. Apabila individu itu masih anak-anak, maka sering tingkah laku serupa itu disebut dengan istilah tingkah laku yang sukar atau nakal. Jika ia berusaha adolescent atau preadolescent, maka tingkah laku itu sering disebut delinkuen; dan jika ia dewasa maka tingkah laku ia seringkali disebut psikopatik dan jika terang-terangan melawan hukum disebut criminal.*³⁸

Romli Atmasasmita memeberikan pula perumusan *Juvenile Delequency* yaitu sebagai berikut :³⁹

Setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku, serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Juvenile Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan melanggar norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.

1) Batas Usia Bagi Pidanaan anak

Di tiap-tiap negara tidak ada yang sama dalam menentukan batas usia *juvenile delequency* atau anak nakal, misalnya di Inggris batas usia 8 tahun, Denmark 15 tahun. Memang penentuan batas usia ini dirasakan sangat penting sehingga pernah diadakan seminar tahun 1953 di Rio de Jenero yang mengambil batas usia 14 tahun, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁰

Walaupun apa yang menjadi batas usia yang dapat dikategorikan anak itu beranekaragam, namun khusus mengenai batas usia bagi pidana anak di Indonesia telah ditegaskan dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 3 yang berbunyi: anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Di sini tampak bahwa pembentuk undang-undang mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai anak di bawah umur sehingga berhak mendapat keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan yang khusus bagi kepentingan psikologi anak.

d. Konsep Anak Negara

Anak negara adalah anak dibawah umur 16 tahun yang karena telah melakukan tindak pidana dan tidak dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan, melainkan ditempatkan di rumah pendidikan negara. Di tempat itu dia memperoleh pendidikan yang baik disamping pembinaan rohani maupun jasmani, agar apabila kembali ke masyarakat ia dapat menjadi orang baik yang dapat mencari nafkahnya dengan cara yang benar. Anak negara juga biasa

³⁷ Karti Kartono, Pathologi sosial 2 Kenakalan Remaja, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hlm. 7

³⁸ Romli Atmasasmita, Op.cit. hlm. 22-23

³⁹ Romli Atmasasmita, Op.cit. hlm. 40

⁴⁰ Wagiaty Soetedjo, op.cit. hlm. 25

diartikan sebagai anak yang dipelihara oleh negara berdasarkan putusan pengadilan.⁴¹

e. Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Anak Dalam Instrumen Internasional

Dalam Deklarasi Wina tahun 1993 yang dihasilkan oleh konferensi dunia tentang Hak Asasi Manusia, Kembali menemukan Prinsip *First Call For Children* yang menekankan upaya-upaya nasional dan internasional untuk memajukan hak-hak anak atas survival protection, development and participation.⁴² Sebagai bentuk kepedulian negara terhadap generasi penerus bangsa, sampai sekarang pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keppres No. 36 tahun 1990, membentuk Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi Atau Merendahkan Martabat Manusia, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Mencabut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Semua instrumen hukum nasional ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak secara lebih kuat ketika mereka berhadapan dengan hukum dan harus menjalani proses peradilan. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain ditujukan untuk memperbaiki hukum pidana anak di Indonesia, agar putusan pengadilan anak menjadi lebih baik dan berkualitas, karena putusan hakim

akan mempengaruhi kehidupan anak di masa mendatang.

Apabila dikaji dasar pertimbangan filosofis maupun sosiologis dibentuknya undang-undang tersebut antara lain karena disadari bahwa anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, serta sebagai sumber daya insani bagi pembangunan nasional. Atas dasar hal itu, terhadap anak diperlukan pembinaan yang terus menerus, baik fisik, mental maupun kondisi sosialnya, serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Termasuk munculnya penyimpangan perilaku dikalangan anak, bahkan tindakan melanggar hukum yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun bagi masyarakat.

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan bahwa masa kanak-kanak berhak memperoleh pemeliharaan dan bantuan khusus, serta mengingat bahwa perlunya perluasan pelayanan khusus bagi anak maka telah dideklarasikan instrument-instrumen terkait dengan badan-badan khusus dan organisasi-organisasi internasional yang berkepentingan dengan kesejahteraan anak. Adapun pasal yang mengatur tentang persyaratan anak yang berkonflik dengan hukum dituangkan dalam pasal 37 huruf c dan pasal 40 ayat (1):

Pasal 37 huruf c, menyatakan negara-negara peserta akan menjamin bahwa :

Setiap anak yang dirampas kemerdekaan nya akan diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat kemanusiaan nya dan dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan orang seusia nya. Khususnya setiap anak yang dirampas kemerdekaan nya akan dipisah dari orang-orang dewasa, kecuali bila dianggap bahwa tidak melakukan hal ini merupakan kepentingan terbaik dari anak yang bersangkutan dan ia berhak untuk mengadakan hubungan dengan

41 <http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-arti-anak-negara> diakses pada tanggal 18 maret 2016

42 Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, Hlm. 116

keluarganya melalui surat menyurat atau kunjungan-kunjungan, aman dalam keadaan-keadaan khusus.

Pasal 40 ayat (1):

Negara-negara peserta mengakui hak setiap anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai setelah melanggar peraturan hukum pidana untuk diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan yang sesuai dengan peningkatan martabat dan nilai anak, yang memperkuat penghargaan anak pada hak-hak asasi manusia dan kebebasan dari orang lain dengan memperhatikan usia anak dan hasrat untuk meningkatkan penyatuan kembali/ reintegrasi anak dan peningkatan peran yang konstruktif dari anak dalam masyarakat.

Dalam Pasal 37 huruf c dan Pasal 40 ayat (1), Konvensi Hak Anak terkandung prinsip syarat-syarat yang diperlukan terhadap anak nakal pada tahap penyidikan:

- a. Pasal 37 huruf c, diperlukan secara manusiawi
- b. Pasal 40 ayat (1), Harus memperhatikan usia anak.

Beberapa hal yang patut dicatat dalam konteks ini, adalah bahwasanya Beijing Rules merupakan salah satu instrument nasional yang telah memberikan rambu-rambu bagi sekelompok anak, misalnya dalam pelaksanaan proses peradilan pidana anak tidak boleh diperlakukan seperti orang dewasa. Dalam perampasan kemerdekaan hanya boleh dilakukan sebagai *measure of the last resort*, hal mana berkenaan dengan hak anak untuk tidak dipisahkan dengan orang tuanya. Keterbatasan anggaran seringkali menyebabkan anak ditahan bersama dengan orang dewasa, satu hal yang sangat dilarang oleh berbagai instrument internasional maupun domestik.⁴³

⁴³ Ibid, Hlm. 117

f. Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana Indonesia

1. Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Anak Dalam KUHP

Dalam beberapa pasal seperti Pasal 45, 46, dan 47 KUHP memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Bunyi dari pasal tersebut antara lain:

Pasal-pasal 45, 46 dan 47 KUHP memuat peraturan khusus untuk orang belum dewasa sebagai berikut :

Pasal 45 :

Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun hakim dapat menentukan :

Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharaannya tanpa pidana apapun atau memerintahkan kepada yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 5 dan 540 serta belum lewat 2 tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas dari putusan nya telah menjadi tetap atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

Pasal 46 :

- (1) Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah maka ia dimasukkan dalam rumah pendidikan negara supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau di kemudian hari dengan cara lain atau diserahkan kepada orang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia atau

kepada sesuatu badan hukum yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikannya atau di kemudian hari atas tanggungan pemerintah dengan cara lain dalam kedua hal diatas paling lama sampai orang yang bersalah itu mencapai umur delapan belas tahun.

- (2) Aturan untuk melakukan ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan undang-undang

Pasal 47 :

- (1) Jika hakim menjatuhkan pidana maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidana nya dikurangi sepertiga.
- (2) Jika perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun
- (3) Pidana tambahan dalam pasal 10 butir b, nomor 1 dan 3, tidak dapat diterapkan.

Dalam Pasal 285, 287, 290, 292, 293, 294, 295, dan 297 KUHP memberikan perlindungan anak di bawah umur, dengan memperberat hukuman, atau meng kualifikasi sebagai tindak pidana perbuatan-perbuatan tertentu terhadap anak. Padahal adakalanya tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana bila dilakukan terhadap orang dewasa.⁴⁴

g. Jenis-jenis Penjatuhan Pidana Anak Dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Sanksi Pidana

Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengikuti ketentuan sanksi pidana yang tertuang didalam pasal 10 KUHP itu, namun membuat sanksi secara tersendiri.

Pidana untuk anak dimuat pada pasal 71 sampai dengan pasal 81.

Pasal 71

- (1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas :
 - a. Pidana peringatan
 - b. Pidana dengan syarat
 - c. Pembinaan di luar lembaga
 - d. Pelayanan masyarakat atau
 - e. Pengawasan.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjaradenda, pidanadenda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 72

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

Pasal 73

- (1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 tahun
- (2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidanadengansyaratsebagaimanayang dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.

⁴⁴ Darwin Prinst, Op. cit., hlm. 5

- (3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
- (4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.
- (5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.
- (6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 tahun.
- (7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, penuntut umum melakukan pengawasan dan pembinaan kemasyarakatan melakukan pembinaan agar anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan.
- (8) Selama anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), anak harus mengikuti wajib belajar 9 tahun.

Pasal 74

Dalam hal hakim memutuskan bahwa anak dibina di luar lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf B angka 1, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.

Pasal 75

- (1) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan.
 - a. Mengikuti program pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat Pembina
 - b. Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa

- c. Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

- (2) Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (4), pejabat Pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

Pasal 76

- (1) Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepedulian nya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.
- (2) Jika anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat Pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadap nya.
- (3) Pidana pelayanan masyarakat untuk anak dijatuhkan paling singkat 7 jam dan paling lama 120 jam.

Pasal 77

- (1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3, paling singkat 3 bulan dan paling lama 2 tahun.
- (2) Dalam hal anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak ditempatkan di bawah pengawasan penuntut umum

dan dibimbing oleh pembimbing kemasyarakatan.

Pasal 78

- (1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak.
- (2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun.

Pasal 79

- (1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan .
- (2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum pidana penjara yang diancam terhadap orang dewasa.
- (3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.
- (4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap anak sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Pasal 80 (1) Anak dijatuhi pidana di LPKA apabila keadaan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat.

- (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa.
- (3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18 tahun
- (4) Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

(5) Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir

(6) Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 tahun.

Berkaitan dengan pembayaran ganti rugi, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 44 tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban. Dimuat pada pasal 1 angka 5 dan pasal 20 sampai dengan pasal 33.

2. Sanksi Tindakan

Menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 69 ayat (2), anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Sedangkan Pasal 70 menyatakan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Tindakan untuk anak dimuat pada Pasal 82 sampai dengan Pasal 83.

Pasal 82

(1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

- a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di LPKS;
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang di-

adakan oleh pemerintah atau badan swasta;

f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau

g. perbaikan akibat tindak pidana.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan nya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 83

(1) Tindakan penyerahan Anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan Anak yang bersangkutan.

(2) Tindakan perawatan terhadap Anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/Wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada Anak yang bersangkutan.

g. Asas-asas peradilan pidana anak menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

a. Asas Perlindungan

b. Asas Keadilan

c. Nondiskriminasi

d. Kepentingan Terbaik Bagi Anak

e. Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

g. Pembinaan dan pembimbingan anak.

h. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir.

i. Penghindaran pembebasan

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

Pengaturan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana (*residive*) sesuai dengan hasil penelitian penulis sama sekali tidak terdapat pengaturan yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana (*residive*), baik yang terkandung didalam KUHP maupun didalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Peraturan perundang-undangan, baik di dalam KUHP maupun Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak ditemukan adanya pasal yang mengatur khusus tentang sanksi Anak yang melakukan pengulangan tindak pidana, sehingga penulis menyarankan kepada badan Legislatif sekaligus pembentuk undang-undang untuk memformulasikan kembali aturan yang berkaitan dengan anak yang melakukan pengulangan tindak pidana yang belum diatur dalam undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdul Latif dan Hasbih Ali, 2011, Politik Hukum, PT. Sinar Grafika, Jakarta.,

Aloysius Wisnubroto, 1999, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer, Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Moempoeni Martojo, 2000, Politik Hukum dalam Sketsa, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.

Moh. Mahfud M.D, 1999, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Gama Media, Yogyakarta.

Barda Nawawi Arief, 2010, Bunga Rampai

- Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Media Group, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, 2010, Dasar-Dasar Politik Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Karti Kartono, 1992, Pathologi sosial 2 Kenakalan Remaja, Rajawali Pers, Jakarta.
- Kahar Masyhur, 1985, Membina Moral dan Akhlak, Kalam Mulia, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Cet II, Alumni, Bandung.
- Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Undip, Semarang.
- Nandang Sambas, 2010, Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Romli Atmasasmita, 1983, Problem Kenakalan Anak Remaja, Armico, Bandung.
- Suhrawardi K. Lunis, 2000, Etika Profesi Hukum, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta,
- Syaiful Bakhri, 2009, Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia, Total Media, Yogyakarta.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- _____, 2005, Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Teguh Prasetyo, 2011, Kriminalisasi dalam Hukum Pidana, Nusa Media, Jakarta.,
- Wagiati Soetedjo, 2013, Hukum pidana anak, Refika aditama, Bandung.
- B. Internet/Website
- Selengkapnya :<http://www.kompasiana.com/satriadinda/anak-dan-problematika-bangsa>,
- <https://irlandirfi.wordpress.com/2013/07/29/pemberian-sanksi-dan-proses-hukum-terhadap-anak-dibawah-umur-apakah-sudah-tepat>,
- <http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-arti-anak-negara>
- C. Undang- Undang
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak.